



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 39/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Firman Muntaco, S.H., M.H.**
Alamat : Dusun Mekar Sari RT. 011 RW. 004
Kelurahan/Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
2. Nama : **Drs. John Murkanto Ajan, M.Si.**
Alamat : Dusun Mekar Sari II RT. 011 RW. 004,
Kelurahan/Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zain Amru Ritonga, S.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Saut Tulus Leonard, S.H., Taufik H. Nasution, S.H., Cla., Eka Putra Marpaung, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Hukum “**VRH & PARTNERS**”, beralamat di Fatmawati Mas Blok I/110, Jalan R.S. Fatmawati Kav. 20, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, beralamat di Jalan Juang KM 01,
Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Julita, S.H., Ariani, S. Pd., Drs. Yovinus, Wenefrida Kartika Wati, S.H., dan Muslikin**, kesemuanya beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, Jalan Juang KM 01, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

1. Nama : **Panji, S. Sos.**
 Alamat : Dusun Upid RT 002 RW 000, Desa Upid, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
2. Nama : **Dadi Sunarya Usfa Yursa, A. Md.**
 Alamat : Dusun Masjid, RT 001 RW 000, Desa Sepakat, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., MCL., Khairul Fahmi, S.H., M.H., Munafrizal, S.H., M.IP., LL.M, Ahmad Irawan, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li, Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Slamet Santoso, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 Pukul 16.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **39/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, dengan nomor urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Melawi;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan

Prosentase)

a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

(Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

b. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 58.982 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 74.460 suara sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 15.478 Suara;

c. Bahwa meskipun perselisihan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak >2%, namun oleh karena terjadinya penghilangan suara yang cukup signifikan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga apabila Pemohon tidak dicurangi akan terdapat suara yang seharusnya diraih Pemohon adalah sebagai peraih suara terbanyak;

d. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi atas Keputusan KPU *in casu* yang dinilai melanggar, adalah hak Pemohon sebagai warga negara yang harus diberikan dan dilindungi demi terciptanya kepastian hukum guna mendapatkan proses hukum

yang adil, diperiksa, dan diadili melalui jalur pengadilan di Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa melalui sarana pengadilan di Mahkamah Konstitusi ini, adalah sebagai rumah keadilan, penjaga/pengawal konstitusi bagi Pemohon untuk menemukan keadilan dan kebenaran sehingga tercipta suasana yang kondusif di daerah;
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan sebagai Mahkamah Kalkulator yang hanya melakukan hitung-hitungan persentase suara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi haruslah mencari dan menemukan kebenaran materil dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menegakkan keadilan terhadap adanya kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta seyogyanya menjaga keharmonisan masyarakat dengan memberikan ruang-ruang bagi para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan di pengadilan, tanpa dibatasi oleh Pasal 158 *a quo*.

4.2. Pelanggaran dan Kecurangan yang Dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif

- a. Terdapat *Money Politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - Bahwa selama masa kampanye menjelang masa pemilihan sampai pada masa pencoblokan pada Pilkada Kabupaten Melawi, pada tanggal 9 Desember 2015, telah didapat adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah sengaja secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi menggunakan segala macam cara untuk meraih kemenangan;
 - Bahwa terjadi *Money Politic* di TPS 02 Dusun Landau Garong, Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi. (Saksi: Marso & Yanto), ditindaklanjuti oleh Pemantau Laki Laporan ke Paswalih Kabupaten Melawi;
 - Bahwa terdapat temuan *Money Politic* di TPS.02 Desa Keberak, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi oleh Saksi

bernama Dasran;

- Bahwa tanggal 9 Desember adanya politik uang yang terjadi di Desa Landau Kabu, Kecamatan Sokan, sebesar Rp. 400.000,- Pecahan Rp. 50.000,-an, politik uang yang terjadi di Desa Betangai, Kecamatan Sokan, politik uang di Desa Nanga Tangkit, Kecamatan Sokan;
- Bahwa warga melihat dan menyaksikan langsung pemberian uang/politik uang pada hari pencoblosan di Dusun Sukun Jaya, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan;
- Bahwa terdapat bagi-bagi sembako (beras dan rokok) kepada warga Desa Keberak, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi dilihat oleh saksi Dasran;
- Bahwa di TPS.02 Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Kadus Dusun Landau Garong An. Yohanes memanggil Sdr. Marso dan Sdr. Yanto (Warga Dusun Landau Garong) untuk menemuinya di halaman rumahnya guna mengintimidasi kedua warga tersebut untuk mencoblos Paslon Nomor 1 PANJI-DADI dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,-/orang;
- Bahwa di TPS.02 Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Kepala Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Sdr. Suni melihat peristiwa pembagian dana dari Tim Paslon Nomor 1 PANJI-DADI, kepada para warga pemilih yang mana kejadian tersebut terjadi di teras rumahnya, dengan pecahan lembaran Rp. 50.000,-;

b. Termohon Tidak Melakukan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Benar

- Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Melawi tidak profesional dan proporsional serta tidak bersikap netralitas dalam pemutakhiran data DPT, sehingga pemilih merasa dirugikan dalam menggunakan hak pilih, DPT yang tidak valid dan raliabel menggunakan data pemilih lama yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah pemilih mengakibatkan

banyak yang tidak mendapatkan Form C.6;

- Bahwa tidak netralnya Termohon sebagai pelaksana Pesta Demokrasi Kabupaten Melawi Tahun 2015 sangat menguntungkan Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibuktikan dengan tidak terakomodirnya Form C.6 di TPS-TPS tertentu, secara sistemik, terindikasikan sangat menguntungkan salah satu Kandidat pasangan calon, dan tentu saja banyak hal-hal lain yang sifatnya kasuistik;
- Bahwa terdapat jumlah DPT tidak sesuai dengan data Desa, DPT saat Pilkades 165 DPT, dalam Pilkada 2015 menjadi 205 DPT Desa Keberak, Kecamatan Belimbing Hulu (Dasran);
- Bahwa data DPT hasil *update* KPU tidak sesuai dengan DPT yang terima oleh KPPS (terjadinya pengelembungan DPT di setiap TPS dan mengacak data Pemilih;

c. Penghitungan Suara dilakukan KPPS sebelum waktunya

- Bahwa terjadi Pelanggaran tahapan Pilkada pelaksanaan penghitungan suara dilakukan KPPS sebelum waktunya sekitar jam 09.00 WIB di TPS 02 Dusun Tain, Desa Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Hal ini sebagaimana disaksikan oleh Saksi Rudi Hartono;
- Bahwa terjadi pelaksanaan penghitungan suara sebelum waktunya juga terjadi di kecamatan MENUKUNG, PINOH UTARA, SOKAN, PINOH SELATAN;

d. Pelanggaran Pada Saat Hari H Pencoblosan

- Bahwa terdapat di beberapa tempat pemilihan dilakukan dengan cara diwakilkan, yang mana tidak sesuai aturan dan prinsip-prinsip langsung dan rahasia;
- Bahwa terjadi Pelanggaran prosedur dan tata cara pelaksanaan pungut hitung di beberapa TPS yang ada di wilayah Kecamatan Sokan yang dilakukan oleh Penyelenggara di tingkat KPPS;
- Bahwa terjadinya penggunaan hak suara orang lain oleh beberapa KPPS dan masyarakat lain dengan cara mewakili hak suara orang lain;

- Bahwa adanya pembagian surat suara yang tidak tercoblos yang dilakukan oleh oknum KPPS;
- Bahwa adanya beberapa warga yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa terdapat Pemilih dibawah umur dengan menggunakan suara orang lain;

e. Pelanggaran Pada Saat Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan

- Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Nanga Pinoh terutama dalam meneliti BA pemungutan dan penghitungan suara Model C.KWK, Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara lampiran Model C1-KWK dari tingkat TPS seluruh wilayah kecamatan Nanga Pinoh bahwa dari data yang diperoleh mengindikasikan banyak kecurangan-kecurangan selama pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara ditingkat TPS seperti:

1. Nama-nama pemilih yang ada dalam DPT tidak sesuai dengan daftar nama pemilih yang datang ke TPS yang diisi oleh KPPS pada saat pemungutan suara.
2. Antara Surat suara dan DPT tidak sesuai artinya jumlah surat suara berbeda dengan DPT
3. Dalam penulisan pada sertifikat Model C1-KWK proses pembetulannya menggunakan Type-X atau ditebalkan tulisannya, maka kami (Saksi PPK Paslon 2) menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut;

- Bahwa terdapat banyak warga masyarakat tidak terdaftar dalam DPT hanya menggunakan KTP sehingga melebihi dari DPT + 2,5%. Contoh Kasus pada TPS Desa Pelita Kenaya. Pada TPS 04 Desa Bina Jaya Jumlah DPT + 2,5% = 258, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = 255, dan suara tidak dipakai = 3, artinya yang menggunakan hak pilih tingkat partisipasi pemilihnya 100% dan ditambah lagi 4 pemilih tambahan semua DPT memilih, sedangkan diwilayah TPS lainnya DPT yang terdaftar dengan nama yang di

dalam daftar DPT sebagian nama pemilih tidak sesuai dalam daftar DPT.

f. Penggunaan Fasilitas Negara

- Bahwa terdapat aktifitas Pejabat Bupati Melawi (PJ.Bupati) dalam mendukung PASLON Nomor Urut 01 PANJI-DADI, selama masa kampanye dengan memanfaatkan/menggunakan fasilitas Negara, PJ Bupati dan Oknum PNS Lingkungan PEMDA Kabupaten Melawi.

g. Pembukaan Kotak Suara

- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 15 Desember 2015 terdapat aktifitas di ruang komisioner KPU Melawi melakukan pembukaan kotak suara, dengan tujuan mensinkronisasikan data pemilih dengan DPT, DPTB, DPHH dengan data pengguna hak pilih, data penggunaan hak suara dengan hasil perolehan surat suara, artinya dengan upaya pihak KPU mensinkronisasikan (menyamakan) data seperti dimaksud diatas maka konsekwensi logis pihak KPU harus membuka kotak suara untuk mengambil data (Berita Acara), pengambilan data di dalam kotak suara seharusnya dilakukan melalui prosedur dibuatnya berita acara dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.

h. Pelanggaran pada saat Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 di Rumah Dinas Bupati Melawi

- Bahwa Termohon bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh telah melakukan perubahan atau perbaikan pada Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh tanpa sepengetahuan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Melawi maupun Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh dan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

- Bahwa Termohon bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh telah melakukan perubahan atau perbaikan pada Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena perubahan atau perbaikan yang dilakukan bersifat dipaksakan dan tidak berdasarkan fakta;
- Bahwa pada saat diselenggarakannya Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 di Rumah Dinas Bupati Melawi, masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan Formulir Model DA1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan/ Desa dalam satu wilayah kecamatan;
- Pada saat tiba giliran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara membacakan Formulir DA1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 Kecamatan Pinoh Utara yang diwakili oleh Saudara Sahrani selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara, dijelaskan oleh Saudara Sahrani bahwa ada perbaikan terhadap Formulir DA1-KWK yang dibacakannya dari Formulir DA1-KWK hasil Rapat Pleno di tingkat Kecamatan sehingga Saudari Sahrani membacakan dengan cara menggunakan kalimat “Yang Tertulis” dan “Yang Seharusnya”. Setelah Saudara Sahrani selesai membacakan Formulir DA1-KWK tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Melawi mempertanyakan terkait perbaikan yang dilakukan, yaitu dimana letak-letak perbaikan yang dilakukan. Adapun jawaban dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi menjawab bahwa perbaikan yang dilakukan terhadap kesalahan administrasi dan tidak dilakukan terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon;

- Bahwa pada saat tiba giliran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nanga Pinoh membacakan Formulir DA1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 Kecamatan Nanga Pinoh yang diwakili oleh Saudara Sahrani selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara, dijelaskan oleh Saudara Makareus Mateus, S.Sos bahwa ada perbaikan terhadap Formulir DA1-KWK yang dibacakannya dari Formulir DA1-KWK hasil Rapat Pleno di tingkat Kecamatan sehingga Makareus Mateus, S.Sos membacakan dengan cara menggunakan kalimat “Yang Tertulis” dan “Yang Seharusnya”. Setelah Saudara Makareus Matesu, S.Sos selesai membacakan Formulir DA1-KWK tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Melawi mempertanyakan terkait Perbaikan yang dilakukan, yaitu dimana letak-letak perbaikan yang dilakukan. Adapun jawaban dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi menjawab bahwa perbaikan yang dilakukan terhadap kesalahan administrasi (Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, dan Data Penggunaan Surat Suara dan tidak dilakukan terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon karena Formulir DA1-KWK sebelumnya tidak sinkron sehingga ditolak system penghitungan suara dengan tanda merah. Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi juga menanyakan kepada kedua saksi Pasangan Calon apakah mau suaranya dikurangi agar data dapat menjadi sinkron dan bisa diinput ke dalam system penghitungan suara. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi tidak menanggapi Pertanyaan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Melawi tentang dimana saja perubahan (Desa dan TPS) yang mengalami perbaikan dengan alasan bahwa apabila dijelaskan satu per satu maka akan memakan waktu yang lama;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga

Pinoh yang Mengubah Formulir DA1-KWK tanpa sepegetahuan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Melawi dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh serta saksi dari kedua masing-masing Pasangan Calon dinilai Pemohon sebagai suatu pelanggaran;

- Bahwa pelanggaran lainnya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi tidak menanggapi Pertanyaan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Melawi tentang dimana saja perubahan (Desa dan TPS) yang mengalami Perbaikan dengan alasan bahwa apabila dijelaskan satu per satu maka akan memakan waktu yang lama;
- Bahwa Termohon melakukan perbaikan untuk mendapatkan Hasil yang sinkron antara Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Perolehan Suara agar bisa diinput ke dalam sistem penghitungan suara, maka Pemohon menilai telah terjadi hal-hal yang melawan hukum;

- Bahwa Termohon bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh telah melakukan perubahan terhadap Data Pengguna Hak Pemilih sebagai berikut:

Di Kecamatan Pinoh Utara:

- Mengubah data jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT dari 11.277 Pemilih menjadi 11.197 Pemilih atau mengurangi Jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 80 pemilih;
- Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPTb-1 dari 14 pemilih menjadi 12 pemilih atau mengurangi jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebanyak 2 pemilih;
- Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPPh dari 3 Pemilih menjadi 16 Pemilih atau menambah jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPPh sebanyak 13 Pemilih;

- Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan KTP /Identitas Kependudukan lainnya (DPTb-2) dari 27 Pemilih menjadi 16 Pemilih atau mengurangi jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan KTP/Identitas Kependudukan lainnya (DPTb-2) sebanyak 11 Pemilih.
- Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan dari 11.321 Pemilih menjadi 11.241 Pemilih atau mengurangi jumlah Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan sebanyak 80 Pemilih.

Di Kecamatan Nanga Pinoh:

- Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT dari 26.166 Pemilih menjadi 26.075 Pemilih atau mengurangi Jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 91 Pemilih.
 - Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPTb-1 dari 82 Pemilih menjadi 37 Pemilih atau mengurangi jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebanyak 45 Pemilih.
 - Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan KTP /Identitas Kependudukan lainnya (DPTb-2) dari 1.227 Pemilih menjadi 1.018 Pemilih atau mengurangi jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan KTP/Identitas Kependudukan lainnya (DPTb-2) sebanyak 209 Pemilih.
 - Mengubah Data jumlah Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan dari 27.490 Pemilih menjadi 27.145 Pemilih atau mengurangi jumlah Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan sebanyak 345 Pemilih.
- Bahwa untuk mengubah/memperbaiki Data Pengguna Hak Pilih harus dilakukan pengecekan terhadap formulir-formulir yang berada di di dalam kotak suara masing-masing TPS di setiap desa yang diubah datanya pada Formulir DA1-KWK, pada setiap kesempatan Rapat Pleno baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Adapun Formulir-formulir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Formulir C7-KWK, untuk mengecek kebenaran tentang jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih secara keseluruhan (DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2).
- 2) Formulir C6-KWK, untuk mengecek kebenaran jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1.
- 3) Formulir A4-KWK dan A5-KWK, untuk mengecek kebenaran jumlah Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan Hak Pilih. (ada pada Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- 4) Formulir A.Tb2-KWK, untuk mengecek kebenaran jumlah Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas kependudukan lainnya (DPTb-2).

- Bahwa Terkait pengurangan jumlah Pemilih sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon telah dengan sengaja menghilangkan/ menganulir Hak Pilih Pemilih sebanyak jumlah Pemilih yang dijelaskan di atas;
- Bahwa Termohon bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh telah melakukan perubahan terhadap Data Penggunaan Surat Suara (Data terlampir) sebagai berikut:

Di Kecamatan Pinoh Utara:

- Mengubah Data Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak dan/atau keliru coblos dari 6 menjadi 3 atau mengurangi Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak dan/atau keliru coblos sebanyak 3 surat suara;
- Mengubah Data Jumlah Surat Suara yang Digunakan dari 11.238 menjadi 11.241 atau mengurangi Jumlah Surat Suara dikembalikan karena rusak dan/atau keliru coblos sebanyak 3 Surat Suara.

Di Kecamatan Nanga Pinoh:

- Mengubah Data Jumlah Surat Jumlah Surat Suara tidak Digunakan dari 11.511 menjadi 11.498 atau mengurangi Jumlah Surat Suara tidak Digunakan sebanyak 13 Surat Suara.

- Mengubah Data Jumlah Surat Suara yang Digunakan dari 27.132 menjadi 27.145 atau menambah Jumlah Surat Suara yang Digunakan sebanyak 13 Surat Suara.
- Bahwa untuk mengubah Data Penggunaan Surat Suara harus dilakukan pengecekan terhadap surat suara yang berada di dalam kotak suara masing-masing TPS di setiap Desa yang diubah datanya pada Formulir DA1-KWK, pada setiap kesempatan Rapat Pleno baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Surat-Surat Suara tersebut dimasukkan ke dalam sampul yang disegel. Mengingat tidak ada pihak mana pun yang dapat memastikan jumlah surat suara yang sebenarnya baik yang digunakan maupun tidak tanpa mengecek kotak suara;
- Bahwa Sistem Penghitungan Suara yang digunakan oleh Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 tidak memiliki suatu kekuatan hukum untuk mengubah data yang telah diperoleh dari tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mengingat, Data yang diperoleh dari tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut merupakan fakta yang sebenarnya di lapangan, dan dalam melakukan perubahan sudah jelas bahwa KPPS di masing-masing TPS adalah orang yang mengetahui tentang fakta yang sebenarnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi yang tidak melakukan hal-hal yang kami nilai harus dilakukan untuk mengecek kebenaran sesuai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sehingga kami menilai, bahwa Termohon telah mengarang atau memaksakan data yang digunakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 sehingga secara tidak langsung mengubah proses sebenarnya pada saat Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS di setiap Desa yang diubah datanya pada Formulir DA1-KWK;

- Bahwa Hasil dari Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya secara hukum karena terdapat data-data yang tidak sesuai dengan proses yang sebenarnya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di setiap desa yang diubah datanya pada Formulir DA1-KWK. Berdasarkan hal tersebut pula, bahwa Hasil dari Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 tidak dapat digunakan sebagai Dasar Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Terpilih.

4.3. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PANJI, S. Sos. Dan DARI SUNARYA USFA YURSA, A. Md.	74.460 Suara
2.	H. FIRMAN MUNTACO, S.H., M.H., dan Drs. JOHN MURKANTO AJAN, M. Si.	58.982 Suara
	Jumlah Suara	133.442 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 58.982 suara);

- b. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 1. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Melawi, yakni Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belimbing Hulu,

Kecamatan Ella Hilir, Kecamatan Menukung, Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Sayan, Kecamatan Sokan, Kecamatan Tanah Pinoh, Kecamatan Tanah Pinoh Barat;

2. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon, karena Termohon tidak melakukan pemutakhiran data, Pemilih diberikan surat undangan jauh dari tempat ia memilih atau pindah ke desa lain, banyak pemilih yang tidak diberikan undangan/Formulir C6;
3. Bahwa terjadinya penambahan suara Termohon, dikarenakan menggunakan pejabat dan fasilitas negara, Terdapat *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Terdapat di beberapa tempat pemilihan dilakukan dengan cara diwakilkan, terjadinya penggunaan hak suara orang lain oleh beberapa KPPS dan masyarakat lain dengan cara mewakili hak suara orang lain, adanya pembagian surat suara yang tidak tercoblos yang dilakukan oleh oknum KPPS, adanya beberapa warga yang melakukan Pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, terdapat Pemilih dibawah umur dengan menggunakan suara orang lain;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PANJI, S. Sos. Dan DARI SUNARYA USFA YURSA, A. Md.	66.721 Suara
2.	H. FIRMAN MUNTACO, S.H., M.H., dan Drs. JOHN MURKANTO AJAN, M. Si.	77.721 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan Nomor 012/LP/PILBUP-MLW/XI/2015, Atas nama Pelapor H. Pakanuddin, S.Sos;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir DA2-KWK. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 12 Desember 2015, atas nama saksi yang mengajukan keberatan: ADE SHALAHUDDIN AL AYYUBI (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN NANGA PINOH Nomor 02.6/PANWASCAM-MLW-NP/2015 tertanggal 11 Desember 2015 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA2-KWK. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kecamatan SOKAN Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Saksi yang mengajukan keberatan: A. Sumardi (Paslon No 2), tertanggal 12 Desember 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA2-KWK. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan REkapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kecamatan TANAH PINOH Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Saksi yang mengajukan keberatan: Aynun Rahman (Paslon Nomor 2), tertanggal 12 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA2-KWK. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan REkapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kecamatan SAYAN Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Saksi yang mengajukan keberatan: SUDARSONO (Paslon Nomor 2), tertanggal 12 Desember 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 018/LP/PILBUP-MLW/XI/2015 di PANWASLIH Kabupaten Melawi tertanggal 17 Desember 2015 atas nama Pelapor: IIF USFAYADI, ST.;
10. Bukti P-10 : Penerimaan Laporan Nomor 012/LP/PILBUP-MLW/XI/2015 di PANWASLIH Kabupaten Melawi atas nama Pelapor: H.

PAKANUDDIN, S.Sos;

11. Bukti P-11 : Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 9 lembar yang digunakan Timses Pasangan Calon Nomor urut 1 untuk melakukan *money politic*;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Ujang Muin, Ali Sadikin, SUJIMAN, Gunawansyah S.Sos. MM., HILARIUS LAGI, SUARTA PUTRA, SIAMAT, SUJIMAN, APRIYADI, ABU BAKAR, MORHDIN, HAIRUDIN, YOYOS SUMANDI, KARNEDI A, AHMADI, HAMIDARDI, MAN.S, HEPPI, A. JUNAEDI AS, IRWANTO, TINO, EDI SILITONGA, M. ALPAZRIN, TRIO HERMANSYAH, MURDIPIN, HUSEN, MUHAMMAD YANI, AHMAD BASIR, AHMAD MURTANI, HERWANTO, MARSO;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PILBUP-MLW/XI/2015, di PANWASLIH atas nama pelapor A. Sunardi tertanggal 12 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atas nama SRI UTARY, NURDIANA dan tanpa nama Di TPS nomor 03 Desa Tj .Tengang Depan Mesjid Nurul Islam;
15. Bukti P-15 : Penerimaan Laporan Nomor /LPPILBUP MLW/XI/2015 di Panwaslih Kabupaten Melawi, Formulir Model A.1. atas nama Pelapor: IIF USFAYADI;
16. Bukti P-16 : Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi MODEL DB1-KWK. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
18. Bukti P-18 : Surat Mandat Saksi Nomor SK-01/Saksi-FJ/2015 ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi oleh PANWASLIH Kabupaten Melawi tertanggal 19 Desember 2015, atas nama Herwanto;
20. Bukti P-20 : Undangan Klarifikasi Nomor 147/LP/PILBUP-MLW/XII/2015 dikeluarkan oleh PANWASLIH Kabupaten Melawi tertanggal 19 Desember 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/SK-PK-PADI/VII/2015 oleh Paslon Nomor Urut 1 mengenai pengangkatan,

pembentukan dan pengesahan Struktur, Komposisi, dan personalia Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1;

22. Bukti P-22 : Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melawi yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
24. Bukti P-24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
25. Bukti P-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 25 /Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati melawi sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
26. Bukti P-26 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
27. Bukti P-27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang jadwal Kampanye dan kegiatan Lain Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, atas nama saksi yang mengajukan keberatan: IIF USFAYADI, ST;
29. Bukti P-29 : Foto-Foto Dokumentasi Pelanggaran-Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor Urut 1 dan penyelenggara Pemilihan;

30. Bukti P-30 : Penerimaan Laporan Nomor 7/LP/PILBUP-MLW/XI/2015 di PANWASLIH Kab Melawi atas nama Pelapor: HERWANTO;
31. Bukti P-31 : Fotokopi MODEL DAA-KWK;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form C1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi ***Tidak Berwenang Mengadili*** Permohonan **PEMOHON**, karena dalam Permohonan ***Pemohon Tidak Menjelaskan*** kesalahan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, serta perolehan suara yang benar menurut **PEMOHON**, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 dengan alasan:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa jumlah penduduk disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang diminta secara tertulis oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) Memperhatikan ketentuan tersebut di atas dan mengingat pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara serentak, KPU membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, diberikan penjelasan bahwa data kependudukan tersebut telah dikelola secara nasional oleh Kemendagri. Untuk itu, penyampaian data penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 diserahkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU RI, yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015 sesuai Berita Acara Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 dan selanjutnya diumumkan oleh KPU untuk diketahui publik melalui website KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Data penduduk tersebut di samping digunakan untuk menghitung jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan, juga menjadi pedoman dalam pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, yang dikaitkan dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- 5) Dengan demikian, data jumlah penduduk yang digunakan untuk memenuhi syarat formil pengajuan permohonan PHP merujuk pada data jumlah penduduk disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas;
- 6) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan yang diterima dari Departemen Dalam Negeri melalui KPU RI kepada KPU Kabupaten Melawi tanggal 30 April 2015 ***Jumlah Penduduk kabupaten Melawi adalah 226.289 (dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) jiwa, berdasarkan bukti (TB.001, TN.001).***

- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, Perolehan suara Pemohon adalah sebesar **58.982 (lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua)** suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar **74.460 (tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh)** suara, jadi selisih antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah sebesar **15.478 (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan)** suara atau memiliki prosentase sebesar **11,6 % (sebelas koma enam persen)**;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 (delapan), maka 2% (dua persen) dari pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan)** suara;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Mahkamah Konstitusi ***Tidak Berwenang Mengadili*** Permohonan **PEMOHON** dikarenakan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 13 huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Keputusan;
- c. Setelah menetapkan rekapitulasi hasil pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
- d. Berkaitan dengan pemenuhan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan, ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka tenggang waktu pengajuan permohonan PHP kepada MK berpedoman pada tanggal dan jam penetapan hasil perolehan suara pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwas/Bawaslu Provinsi, Saksi Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Rapat Pleno terbuka, di samping menetapkan sekaligus mengumumkan hasil pemilihan kepada peserta pemilihan,

Panwas/Bawaslu Provinsi, dan pemangku pemilihan. Dengan demikian, peserta pemilihan telah mengetahui waktu penetapan dan kapan dimulainya pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Hal demikian juga telah diberlakukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- f. Pengumuman Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil pemilihan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 harus dipahami sebagai penyebaran informasi yang lebih luas agar diketahui oleh khalayak;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, bahwa Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak **TERMOHON** menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
- h. Bahwa **TERMOHON** menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.00 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lambat jatuh **pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.00 WIB;**
- i. Bahwa permohonan **PEMOHON** diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.14 WIB,** sehingga

permohonan **PEMOHON** telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015, memperhatikan ketentuan di atas, permohonan yang diajukan **PEMOHON harus dinyatakan ditolak**.

1.4 **OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)**

Permohonan **PEMOHON tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara** seperti diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya.

II. POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Bahwa seluruh penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan berjalan aman, lancar sesuai asas penyelenggara Pemilu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Melawi sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- a. Persiapan yang meliputi Perencanaan Program, Anggaran dan Penyusunan Keputusan Penyelenggara
 - Sosialisasi/penyuluhan kepada Partai Politik, Pasangan Calon dan masyarakat
 - Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Ad. Hoc
 - Pemutakhiran Data Pemilih
- b. Penyelenggaraan
 - Pencalonan
 - Kampanye
 - Laporan Dana Kampanye

- Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Pemungutan dan Penghitungan
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dari kesemua tahapan di atas telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Melawi sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku dan telah disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat termasuk kepada **PEMOHON** melalui LO nya dan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan di 518 (lima ratus delapan belas) TPS berjalan lancar dan aman, rekapitulasi tanggal 10 s.d 16 Desember 2015 Tingkat PPK di 11 (sebelas) kecamatan dan rekapitulasi tanggal 16 Desember 2015 tingkat KPU Kabupaten Melawi berjalan lancar, aman dan sesuai ketentuan, berdasarkan bukti (**TN.004,005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, TN.017**).

B. Tanggapan terhadap Permohonan

B.1. Pelanggaran dan Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Tanggapan Terhadap *Money Politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 6 angka 4.2. huruf a poin 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) terkait adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang telah sengaja secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi menggunakan segala macam cara untuk meraih kemenangan dalil **PEMOHON** adalah ***lemah dan tidak berdasar, karena fakta sebenarnya*** selama proses pelaksanaan tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015, KPU Kabupaten Melawi tidak pernah menerima masukan atau rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Melawi dan KPU Kabupaten Melawi beserta seluruh jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya *money politic* tersebut dan terkait *money politic* tersebut ***bukan merupakan***

wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

2. Termohon Tidak Melakukan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dengan Benar

➤ Bahwa tidak benar permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 8 angka 4.2. huruf b poin 1 (satu) bahwa **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pilkada Kabupaten Melawi tidak profesional dan proporsional serta tidak bersikap netralitas dalam pemutakhiran DPT, **karena sebenarnya TERMOHON** sudah bekerja secara profesional, proporsional dan netral dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Keputusan KPU Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Data Pemilih

Penerimaan analisis DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 yang dikirim KPU RI tanggal 10 Juni 2015 melalui Portal sidalih berjumlah **162.637 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **84.647 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh)** pemilih dan perempuan berjumlah **77.990 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh)** pemilih, berdasarkan bukti **(TB.002)**.

b. Sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan DPT Pemilu Terakhir oleh KPU RI yang dikirim melalui Portal Sidalih

KPU Melawi tanggal 23 Juni 2015 menjadi data pemilih dengan jumlah **189.250 (seratus delapan puluh sembilan dua ratus lima puluh)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **97.238 (sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan)** pemilih dan perempuan berjumlah **92.018 (sembilan puluh dua ribu delapan belas)** pemilih, berdasarkan bukti **(TB.003)**.

- c. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih dibantu oleh PPK dan PPS yaitu memetakan Pemilih ke TPS-TPS berdasarkan alamat pemilih pada tanggal 3 Juli 2015, berdasarkan bukti **(TN-019)**.
- d. **Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 2 September 2015** bertempat di Gedung MABT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Panwaslih Kabupaten Melawi, PPK Se-Kabupaten Melawi serta Instansi terkait lainnya dengan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah **172.193 (seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga)** pemilih dengan rincian laki-laki **88.251 (delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu)** pemilih dan perempuan **83.942 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua)** pemilih. Selanjutnya **TERMOHON** menyampaikan *soft copy by name by adres* kepada masing-masing pasangan calon dan Panwas Kabupaten Melawi, berdasarkan bukti **(TB.004)**.
- e. Terhadap DPS yang sudah ditetapkan selanjutnya diumumkan oleh PPS dengan menempel di Kantor Desa atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk diberi masukan, berdasarkan bukti **(TN.020)**.
- f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 2 Oktober 2015 bertempat di Hotel Rajawali, dihadiri oleh

- Panwas Kabupaten Melawi, Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2, PPK Se-Kabupaten Melawi, Instansi Terkait, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap berjumlah **160.434 (seratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh empat)** pemilih dengan rincian perempuan berjumlah **82.099 (delapan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan)** pemilih dan perempuan berjumlah **78.335 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima)** pemilih. Selanjutnya Termohon menyampaikan *soft copy by name by adres* kepada masing-masing pasangan calon dan Panwas Kabupaten Melawi, berdasarkan bukti **(TB.005, TN.002)**.
- g. Terhadap DPT yang sudah ditetapkan Selanjutnya diumumkan oleh PPS dengan Menempel di Kantor Desa atau tempat yang mudah di jangkau masyarakat untuk diberi masukan, berdasarkan bukti **(TN.021)**.
 - h. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb.1) yang ditetapkan KPU Kabupaten Melawi tanggal 28 Oktober 2015 bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi dihadiri oleh LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, LO Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslih Kabupaten Melawi serta Instansi terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pertama (DPTb.1) berjumlah **383 (tiga ratus delapan puluh tiga)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **182 (seratus delapan puluh dua)** pemilih dan perempuan berjumlah **201 (dua ratus satu)** pemilih, berdasarkan bukti **(TB.006)**.
 - i. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan ditetapkan tanggal 6 November 2015 untuk melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap bertempat Kantor KPU Kabupaten Melawi dihadiri oleh LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, LO Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslih Kabupaten Melawi serta

Instansi terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Perbaikan yaitu berjumlah **160.543 (seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tiga)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **82.153 (delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tiga)** pemilih dan perempuan berjumlah **73.390 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh)** pemilih, berdasarkan bukti **(TB.007)**.

j. Terhadap DPT Perbaikan yang sudah ditetapkan Selanjutnya diumumkan oleh PPS dengan Menempel di Kantor Desa atau tempat yang mudah di jangkau masyarakat untuk diberi masukan, berdasarkan bukti **(TN.022)**.

k. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Satu (DPTb1) Perubahan diplenokan oleh KPU Kabupaten Melawi tanggal 6 November 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Melawi dengan jumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pemilih dengan rincian laki-laki 128 (seratus dua puluh delapan) pemilih dan perempuan 146 (seratus empat puluh enam) pemilih dan kemudian dihadiri LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Panwaslih Kabupaten Melawi serta Instansi terkait, berdasarkan bukti **(TB-007)**.

l. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang menyatakan banyak Pemilih yang tidak mendapatkan Form C.6, **TERMOHON** menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa C.6 bukanlah undangan sebagaimana yang dimaksud oleh **PEMOHON**, namun sebagai pemberitahuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf i PKPU 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "Model C.6-KWK

merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;”

2. Bahwa proses penyampaian Model C.6-KWK telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yaitu 3 hari sebelum hari pemungutan suara hal ini sesuai dengan ketentuan KPU 10/2015 Pasal 14 ayat (1) dan PKPU 2/2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) PKPU 10/2015 yang menyatakan “Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP, KK, Paspor atau Identitas lain.
4. Bahwa berdasarkan angka 1,2 dan 3 dalil **PEMOHON** lemah dan tidak berdasar.
 - Bahwa tidak benar permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 8 angka 4.2. huruf b poin 2 (dua) bahwa tidak netralnya **TERMOHON** sebagai pelaksana Pesta Demokrasi Kabupaten Melawi tahun 2015 sangat menguntungkan kandidat Nomor Urut 1 (satu), **karena sebenarnya TERMOHON** telah bekerja secara profesional, proporsional, netral, jujur dan memberlakukan semua Pasangan Calon secara adil dan setara dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan semua Tahapan dan Informasi secara terbuka, setara dan berimbang kepada masing-masing calon dalam setiap pertemuan dan sosialisasi;

- b. Memberikan kesempatan dan waktu berkampanye yang sama kepada masing-masing Pasangan Calon di setiap zona kampanye;
- c. Memfasilitasi dan mencetak alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang adil dan setara untuk masing-masing Pasangan Calon;
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Pasangan Calon untuk berkampanye di Media Cetak dan Elektronik;
- e. Memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS untuk bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga netralitas dan independensi;
- f. Memberikan bimtek kepada KPPS untuk menyampaikan formulir Model C. 6 kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Bahwa C.6 bukan merupakan syarat untuk memilih namun hanya sebagai surat pemberitahuan tentang hari dan tanggal Pemungutan Suara dan untuk pemilih menggunakan hak pilih bagi masyarakat yaitu apabila terdaftar dalam DPT, DPTb1 dan menggunakan KK/KTP atau kartu identitas lainnya, jadi tidak tersebarnya C.6 kepada pemilih bukan merupakan halangan untuk menggunakan hak pilih, serta menurut hasil monitoring dan supervisi kepada PPK, PPS dan KPPS bahwa C.6 telah disebarakan sesuai Pemilih di TPSnya masing-masing.

Terkait apabila masih adanya Pemilih yang belum mendapat C.6 sampai hari H, langkah-langkah yang telah dilakukan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Termohon mensosialisasikan kepada masyarakat pada saat kegiatan *roadshow* di Kecamatan Nanga Pinoh pada tanggal 7 dan 8 Desember 2015 guna menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;

2. Menyiarkan pengumuman di Radio Ramera untuk mengecek nama di DPT pada portal data.kpu.go.id atau langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Melawi, dan datang ke TPS dengan membawa KTP/KK apabila tidak memperoleh C.6 pada tanggal 9 Desember 2015 di wilayah desa nya masing-masing;
3. Mengumumkan melalui spanduk sosialisasi yang disebarakan ke 169 (seratus enam puluh sembilan) desa se-Kabupaten Melawi.

Berdasarkan bukti, **(TA.001,TA.002, TN-23)**

- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 8 angka 4.2. huruf b poin 3 (tiga) bahwa terdapat jumlah DPT tidak sesuai dengan data Desa, DPT saat Pilkades 165 DPT, dalam Pilkada 2015 menjadi 205 DPT Desa Keberak, Kecamatan Belimbing Hulu karena sebenarnya DPT keseluruhan Desa Nanga Keberak, Kecamatan Belimbing Hulu berjumlah 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) pemilih dengan rincian laki-laki 411 (empat ratus sebelas) pemilih dan perempuan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) pemilih dan basis data pemilih tahun 2015 bukan berbasis data pilkades tetapi dari DP4 sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 9 ayat 13, berbunyi: KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun data pemilih menggunakan Formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih Pemilu atau pemilihan terakhir paling lama 21 (dua puluh satu) sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU RI, berdasarkan bukti **(TB.008)**.
- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 8 angka 4.2. huruf b poin 4 (empat) bahwa data DPT hasil update KPU tidak sesuai dengan DPT yang terima oleh KPPS (terjadinya

pengelembungan DPT disetiap TPS dan mengacak data pemilih) karena Daftar Pemilih Tetap yang dicetak dan digandakan untuk pemilihan tanggal 9 Desember 2015 adalah DPT hasil perbaikan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 729/KPU/X/2015 yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Melawi berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Melawi nomor 126/PANWAS-MLW/2015 tanggal 5 November 2015 dan KPU Kabupaten Melawi tidak ada menerima masukan dari PPK, PPS dan KPPS, berdasarkan bukti **(TB.007)**.

3. Penghitungan Suara dilakukan KPPS sebelum waktunya

- Bahwa tidak benar permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 8 angka 4.2. huruf c poin 1 (satu) bahwa terjadi Pelanggaran tahapan Pilkada pelaksanaan penghitungan suara dilakukan KPPS sebelum waktunya **karena sebenarnya** berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua PPK, PPS, dan KPPS Kecamatan Menukung bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Dusun Tain, Desa Keruap, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi sudah sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan mulai pukul 07.00-13.00 WIB, serta mulai dari proses pungut hitung di TPS Rekapitulasi tingkat PPK Menukung sampai rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Melawi tidak ada menerima masukan rekomendasi dari Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani C1-KWK, berdasarkan bukti **(TN.003,004)**.
- Bahwa permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf c poin 2 (dua) bahwa terjadi pelaksanaan penghitungan suara sebelum waktunya juga terjadi di kecamatan MENUKUNG, PINOH UTARA, SOKAN, PINOH SELATAN **tidak jelas atau kabur karena PEMOHON** tidak menyebutkan TPS dan Desa secara detail. Hal ini berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua PPK MENUKUNG, PINOH UTARA, SOKAN dan PINOH

SELATAN bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan **ASUMSI yang tidak beralasan menurut hukum**, berdasarkan bukti (TN.004, 005, 007, 010).

4. Pelanggaran Pada Saat Hari H Pencoblosan

- Bahwa permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf d poin 1 (satu) bahwa Terdapat di beberapa tempat pemilihan dilakukan dengan cara diwakilkan. **Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak jelas atau kabur** karena Pemohon tidak menyebutkan Identitas Pemilih yang diwakilkan dan tidak menyebutkan lokasi TPS, Desa dan Kecamatan secara detail, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan **ASUMSI yang tidak beralasan menurut hukum**, karena fakta sebenarnya pelaksanaan pemungutan suara telah sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.
- Bahwa permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf d poin 2 (dua) bahwa terjadi Pelanggaran prosedur dan tata cara pelaksanaan pungut hitung di beberapa TPS yang ada di wilayah Kecamatan Sokan. **Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak jelas atau kabur** karena tidak menyebutkan lokasi TPS dan Desa dari kecamatan yang disebut secara detail dan tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan adanya pengurangan suara **PEMOHON**. Untuk mendukung dalil **TERMOHON**, bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua PPK Sokan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan bukti (TN.010).
- Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf d poin 3 (tiga)

bahwa terjadinya penggunaan hak suara orang lain oleh beberapa KPPS dan masyarakat lain dengan cara mewakili hak suara orang lain. ***Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak jelas atau kabur*** karena tidak menyebutkan TPS dan Desa dari kecamatan yang disebut secara detail, permohonan **PEMOHON** hanya ***ASUMSI yang tidak beralasan menurut hukum.***

- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf d poin 4 (empat) bahwa adanya pembagian surat suara yang tidak tercoblos yang dilakukan oleh oknum KPPS. ***Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak jelas atau kabur,*** karena tidak menyebutkan TPS dan Desa dari kecamatan yang disebut secara detail. permohonan **PEMOHON** hanya ***ASUMSI yang tidak beralasan menurut hukum.*** Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf d poin 5 (lima) bahwa adanya beberapa warga yang melakukan Pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda. ***Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak jelas atau kabur*** karena tidak menyebutkan TPS dan Desa dari kecamatan yang disebut secara detail. permohonan **PEMOHON** hanya ***ASUMSI yang tidak beralasan menurut hukum*** dan pelaksanaan Pemungutan Suara telah berjalan sesuai ketentuan.
- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf d poin 6 (enam) bahwa terdapat Pemilih dibawah umur dengan menggunakan suara orang lain. ***Permohonan Pemohon dalam hal ini tidak jelas atau kabur*** karena tidak menyebutkan Identitas Pemilih dibawah umur, lokasi TPS dan Desa dari kecamatan yang disebut secara detail permohonan

PEMOHON hanya **ASUMSI yang tidak beralasan menurut hukum** dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pelanggaran Pada Saat Rapat di tingkat kecamatan

- Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf e di Kecamatan Nanga Pinoh yang mengindikasikan banyak kecurangan **adalah tidak jelas atau kabur** karena tidak menyebutkan lokasi TPS, desa dan kecamatan, serta identitas Pemilih secara detil serta tidak menyebutkan adanya kesalahan Penghitungan Suara mulai dari KPPS, PPS dan PPK Nanga Pinoh yang menyebabkan adanya pengurangan suara **PEMOHON**. Dalil **TERMOHON**, didukung oleh keterangan dari Ketua PPK Nanga Pinoh bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan aman, lancar sesuai ketentuan yang berlaku, dan PPK Kecamatan Nanga Pinoh telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Nomor 026/PANWASCAM-MLW-NP/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Rekomendasi untuk penghitungan ulang TPS 06 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, dan setelah dihitung ulang oleh PPK Nanga Pinoh perolehan suara **PEMOHON** tidak mengalami perubahan dari Model C.1 KWK yang dimiliki oleh masing-masing saksi, Panwascam dan PPK.

(TE.002, TN.006)

- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 10 angka 4.2. huruf e poin 2 (dua) yang mendalilkan terdapat banyak warga masyarakat tidak terdaftar dalam DPT hanya menggunakan KTP sehingga melebihi dari DPT + 2,5%, bahwa dalil Pemohon tidak rasional, tidak jelas atau kabur karena tidak menyebutkan secara rinci nama-nama pemilih yang tidak sesuai dan tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan adanya pengurangan

suara **PEMOHON**, sementara proses penetapan DPT sudah melalui tahapan-tahapan serta dilakukan pemutakhiran oleh PPS dan PPDP di wilayah masing-masing secara transparan.

6. Penggunaan Fasilitas Negara

- Bahwa dengan tidak mengurangi dasar dan alasan yang kuat sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 10 angka 4.2. huruf f terdapat aktifitas Pejabat Bupati Melawi (PJ.Bupati) dalam mendukung PASLON Nomor Urut 01 PANJI-DADI, selama masa kampanye dengan memanfaatkan/menggunakan fasilitas Negara, PJ.Bupati dan Oknum PNS Lingkungan PEMDA Kabupaten Melawi karena sebenarnya selama proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, KPU Kabupaten Melawi tidak pernah menerima masukan atau rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Melawi dan KPU Kabupaten Melawi beserta seluruh jajarannya (PPK,PPS dan KPPS) tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya aktifitas Pejabat Bupati Melawi (PJ.Bupati) seperti yang didalilkan **PEMOHON** di atas dan terkait penggunaan fasilitas negara oleh Pj. Bupati Melawi dan Oknum PNS di Pemda Kabupaten Melawi ***bukan merupakan wewenang*** Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

7. Pembukaan Kotak Suara

Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana yang mendalilkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 9 angka 4.2. huruf g bahwa pada hari Selasa malam tanggal 15 Desember 2015 terdapat aktifitas di ruang komisioner KPU Kabupaten Melawi melakukan pembukaan kotak suara ***karena sebenarnya*** yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah melihat hasil *scan* dan *upload*

Model DAA dan DA.1 KWK ke Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) yang dilakukan oleh Operator SITUNG untuk dipublikasikan kepada masyarakat berdasarkan *softcopy* dan *hardcopy* Model DAA-KWK dan DA.1-KKW PPK yang diserahkan ke KPU Kabupaten diluar kotak suara setelah masing-masing PPK melaksanakan Rapat Pleno dan berdasarkan PKPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 71 ayat 2 yang berbunyi PPK mengirim Formulir DA-1 KWK dan Lampiran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diunggah pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota.

8. Pelanggaran pada saat Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 di Rumah Dinas Bupati Melawi

- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 11 angka 4.2. huruf h yang menyatakan bahwa **TERMOHON** bersama dengan PPK Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh telah melakukan perubahan atau perbaikan Formulir Model DA.1-KWK Kecamatan Pinoh Utara dan DA.1-KWK Nanga Pinoh tanpa sepengetahuan Panitia Pengawas Kabupaten Melawi dan Panwascam Pinoh Utara dan Nanga Pinoh serta saksi masing-masing Pasangan Calon dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, **bahwa sebenarnya** pelaksanaan Rapat Pleno telah sesuai ketentuan dan **TERMOHON** melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Model DA.1-KWK PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh dalam forum Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Melawi tanggal 16 Desember 2015 dilakukan oleh PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh pada saat membacakan Model DA.1-KWK yaitu melakukan koreksi Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih dan data surat suara yang digunakan dan

tidak Mengubah atau mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dihadapan undangan Rapat pleno Terbuka, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslih Kabupaten Melawi dan Panwascam Se-Kabupaten Melawi dan perbaikan DA.1-KWK Pinoh Utara diparaf oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan tidak diparaf Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan dicatat dalam kejadian khusus Model DB.2 KWK, berdasarkan bukti (**TN.004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 017, TG.001, 002, 003**).

- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 11 angka 4.2. huruf h dimana **PEMOHON** bersama dengan PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh telah melakukan perubahan Formulir Model DA.1 KWK, *karena sebenarnya* yang **TERMOHON** lakukan bersama PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh di Forum Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Melawi tanggal 16 Desember 2015 adalah melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kekeliruan Input Data di Model DA.1-KWK PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta diparaf oleh PPK dan saksi-saksi yang hadir disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Melawi, berdasarkan bukti (**TC-002 – TC-006 s.d TC: 019**).
- *Dan memang benar* **TERMOHON** menjawab bahwa perbaikan yang dilakukan terhadap kesalahan administrasi dan tidak dilakukan terhadap Perolehan Suara di Model DA.1-KWK PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh dan perbaikan hanya dilakukan terhadap Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih, Data surat suara yang digunakan karena ada kekeliruan pengisian Form C.1 KWK oleh KPPS yang tidak terkoreksi di Rekapitulasi tingkat PPK. Maka perbaikan terhadap hal tersebut dilakukan di Forum Rapat Pleno Terbuka oleh **TERMOHON** dan tidak Mengubah atau mempengaruhi

perolehan suara mulai dari KPPS, Rekapitulasi Tingkat PPK dan Rekapitulasi Tingkat KPU tidak ada mengalami perubahan dan yang **TERMOHON** lakukan sudah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1028/KPU/III/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada dan **TERMOHON** catat dalam DB2-KWK sebagai kejadian khusus, berdasarkan bukti (**TC-022 dan TN: DB2**).

- Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 12 huruf h terkait Ketua PPK Nanga Pinoh melakukan koreksi dan perbaikan Model DA.1 PPK Kecamatan Nanga Pinoh terkait administrasi yang menyangkut Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih dan Data jumlah surat suara yang digunakan, pada saat **Rapat Pleno Terbuka tanggal 16 Desember 2015** tingkat KPU Kabupaten Melawi dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta diparaf oleh Ketua PPK, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak diparaf Saksi Nomor Urut 2 disaksikan oleh Panwas Kabupaten Melawi.

Bahwa benar **TERMOHON** membenarkan keterangan dari Ketua PPK Nanga Pinoh **terkait adanya kekeliruan** administrasi di tingkat PPK harus dikoreksi di tingkat Pleno KPU Kabupaten Melawi dengan tidak mengurangi perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon dan penjelasan terkait desa dan TPS yang diperbaiki **TERMOHON** serahkan kepada Ketua PPK Nanga Pinoh untuk memaparkan dan menjelaskan di Forum Pleno Terbuka dicatat dalam DB.2 dan **TERMOHON** menolak **ASUMSI PEMOHON** pada hal 17 yang mendalilkan **TERMOHON** mengarang atau memaksakan data, **karena sebenarnya** data administrasi yang diperbaiki di Forum Pleno KPU Kabupaten Melawi adalah data yang benar dengan tidak Mengubah atau mempengaruhi data perolehan suara masing-masing calon, tidak menyebabkan pengurangan suara **PEMOHON**, berdasarkan bukti (**TC-020 dan TL-011**).

B.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- Bahwa permohonan **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 18 angka 4.3. huruf a dan b poin 1 adalah **tidak jelas atau kabur** karena Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa didukung fakta dan bukti yang jelas yang menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON** karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa jumlah selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan dan siapa saksinya serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara yang telah **TERMOHON** tetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.00 wib, sehingga permohonan **PEMOHON** tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan yang kuat.
- Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** sebagaimana disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 18 angka 4.3. huruf b poin 2 (dua) bahwa terjadinya pengurangan suara **PEMOHON**, karena **TERMOHON** tidak melakukan pemutakhiran data dan banyak pemilih yang tidak diberikan undangan Formulir C.6 karena fakta sebenarnya semua saksi menandatangani C1-KWK dan tidak ada form keberatan Model C.2-KWK ditingkat TPS serta C.6 bukan merupakan syarat untuk memilih namun hanya sebagai surat pemberitahuan tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan untuk pemilih menggunakan hak pilih apabila terdaftar dalam DPT, DPTb1 dan menggunakan KK/KTP atau kartu identitas lainnya (DPTb.2), jadi tidak tersebarnya C.6 kepada pemilih bukan merupakan halangan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilih.
- Bahwa apa yang disebutkan pada pokok perkara **PEMOHON** halaman 18 angka 4.3. huruf b poin 3 (tiga) adalah **tidak jelas atau kabur** karena tidak menyebutkan TPS dan Desa dari kecamatan yang disebut secara detail. Sementara berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua PPK se-kabupaten Melawi bahwa

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **TERMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk sebagian, sepanjang mengenai angka 1 dan 2 pada Petitum;
2. Menerima Permohonan **PEMOHON** sepanjang mengenai angka 3 dan 4 pada Petitum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/Kpu-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.00 WIB;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Panji, S. Sos dan Dadi Sunarya Usfa Yursa, A. Md	74.460 suara
2.	H. Firman Muntaco, SH, MH dan Drs. John Murkanto Ajan, M. Si	58.982 suara

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-024 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA - 001 : Fotokopi SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Ukuran, Bahan, dan Volume Barang serta Iklan Kampanye dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Melawi tahun 2015;
2. TA - 002 : Fotokopi SK Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Jadwal Kampanye dan Kegiatan Lain Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Melawi tahun 2015;
3. TB - 001 : Fotokopi Daftar Agregrat Kependudukan Kabupaten Melawi;
4. TB - 002 : Fotokopi Rekapitulasi analisis DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
5. TB - 003 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
6. TB - 004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
7. TB - 005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi tentang Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
8. TB - 006 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 dan Photo pengumuman DPTb-1;
9. TB - 007 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, dan Keputusan KPU

Kabupaten Melawi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

10. TB - 008 : Fotokopi Rekapitulasi DPT Kecamatan Belimbing Hulu;
11. TC.Menukung. Tain - 001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1)TPS 002 Dusun Tain Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung;
12. TC.Nanga Pinoh.Desas Baru - 002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
13. TC.Nanga Pinoh.Kelakik - 003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
14. TC.Nanga Pinoh.Kenual - 004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
15. TC.Nanga Pinoh.Nusa Pandau - 005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
16. TC.Nanga Pinoh.Paal - 006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
17. TC.Nanga Pinoh.Poring - 007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
18. TC.Nanga Pinoh.Semadin Lengkong - 008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
19. TC.Nanga Pinoh.Tanjung Lay - 009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
20. TC.Nanga Pinoh.Tanjung Niaga - 010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);

21. TC.Nanga Pinoh.Tanjung Sari – 011 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
22. TC.Nanga Pinoh.Tebing Karangan- 012 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
23. TC.Nanga Pinoh.Tembawang Panjang - 013 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
24. TC.Pinoh Utara.Kompas Raya – 014 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
25. TC.Pinoh Utara.Manding – 015 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
26. TC.Pinoh Utara.Melamut Bersatu – 016 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
27. TC.Pinoh Utara.Merah Arai - 017 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
28. TC.Pinoh Utara.Tanjung Paoh – 018 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1);
29. TE.Melawi.Pinoh Utara - 001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara PPK Pinoh Utara (Model DA1-KWK, Lampiran Model DA1, DAA-KWK);
30. TE.Melawi.Nanga Pinoh - 002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara tingkat PPK Pinoh Utara (Model DA1-KWK, Lampiran Model DA1, DAA, KWK);
31. TG.Melawi.Nanga Pinoh - 001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara KPU Kabupaten Melawi (Model DB-KWK, DB1-KWK, Lampiran Model D1);
32. TG.Melawi.Nanga Pinoh - 002 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Melawi;
33. TG.Melawi.Nanga Pinoh - 003 : Fotokopi SK Nomor 47/Kpts/KPU-Kab019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

34. TN - 001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima DAK2 Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak tahun 2015;
35. TN - 002 : Fotokopi Tanda terima penyerahan CD *by name by address* DPS, Tanda terima penyerahan CD *by name by adress* DPT dan DPTb-1, Tanda terima penyerahan CD *by name by adress* Perubahan DPT dan DPTb-1 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
36. TN - 003 : Fotokopi Keterangan tertulis Ketua PPS, dan KPPS 02 Dusun Tain Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung;
37. TN - 004 : Keterangan tertulis Ketua PPK Menukung;
38. TN - 005 : Keterangan tertulis Ketua PPK Pinoh Utara;
39. TN - 006 : Keterangan tertulis Ketua PPK Nanga Pinoh;
40. TN - 007 : Keterangan tertulis Ketua PPK Pinoh Selatan;
41. TN - 008 : Keterangan tertulis Ketua PPK Ella Hilir;
42. TN - 009 : Keterangan tertulis Ketua PPK Sayan;
43. TN - 010 : Keterangan tertulis Ketua PPK Sokan;
44. TN - 011 : Keterangan tertulis Ketua PPK Belimbing;
45. TN - 012 : Keterangan tertulis Ketua PPK Tanah Pinoh Barat;
46. TN - 013 : Keterangan tertulis Ketua PPK Tanah Pinoh;
47. TN - 014 : Keterangan tertulis Ketua PPK Belimbing Hulu;
48. TN - 015 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015 Perihal Pencermatan Ulang Data Pemilih Tetap;
49. TN - 016 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 1028/KPU/XII/2015 Perihal Pelaksanaan Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pilkada;
50. TN - 017 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Melawi;
51. TN - 018 : Foto Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan pemuktahiran data pemilih dan sosialisasi kepada pemilih dan PPK serta PPS;
52. TN - 019 : Foto Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
53. TN - 020 : Foto Pengumuman DPS;

- 54. TN - 021 : Foto Pengumuman DPT;
- 55. TN - 022 : Foto pengumuman DPT Perbaikan;
- 56. TN - 023 : Foto Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Kepada Pasangan Calon;
- 57. TN - 024 : Foto Kegiatan Perbaikan DA1 PPK Pinoh Utara dan PPK Nanga Pinoh di Forum Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah;
2. Benar bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 baru dapat dikatakan memenuhi kualifikasi memiliki *legal standing* ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada;
3. Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015 sesuai Keputusan KPU

Kabupaten Melawai Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (**Bukti PT – 5**), sebagaimana dikuatkan pula dengan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015. Hanya saja, secara normatif Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015. Sebab, dengan keberadaan Melawi sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk ≤ 250.000 , maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait maksimal sebesar 2 %. Pada faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015 adalah sebesar 15.478 atau 20,78 % (sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan MK) atau 11,59 % (sesuai total suara sah dalam pemilihan);

4. Andaiapun Mahkamah hendak mengenyampingkan ambang batas normatif pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan alasan terjadinya masalah yang begitu serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, namun berdasarkan uraian permohonan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana akan Pihak Terkait tanggap pada bagian berikutnya sama sekali tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Melawi, sekalipun mungkin terjadi berbagai pelanggaran sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, namun pelanggaran

tersebut tidak dapat dikualifikasi telah terjadi secara terencana (*by design*) dan meluas (masif), sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan batas normatif yang ditentukan Pasal 158 UU Pilkada;

5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan UU Pilkada *juncto* Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 dan juga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan ambang batas normatif pengajuan permohonan sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada, **Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015, permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah diajukan paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
7. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 18.00 WIB. Oleh karena itu, permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi paling lambat harus diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.00 WIB;
8. Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.14 WIB sebagaimana tercatat pada *website* resmi Mahkamah Konstitusi pada alamat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=php.PHP#penan>

ganan. Artinya, pengajuan **permohonan telah melewati tenggang waktu selama ± 46 jam**. Oleh karena itu, permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut ini;

A. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara

10. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi sebagaimana telah ditetapkan Termohon sesuai Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015. Kesalahan mana terjadi karena terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait;
11. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* hanyalah asumsi semata, sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dalil mana sama sekali tidak didukung oleh uraian tentang di daerah mana, kapan, dan berapa banyak suara Pemohon yang dikurangi. Pada daerah mana, kapan, dan berapa banyak pula suara Pihak Terkait bertambah akibat adanya pelanggaran yang terjadi. Pemohon juga tidak menjelaskan fakta-fakta yang didukung bukti yang meyakinkan bahwa tuduhan yang disampaikan adalah benar adanya;
12. Bahwa oleh karena dibangun atas sebuah dalil yang bersifat asumtif, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;
13. Bahwa Pihak Terkait sependapat dan menerima dalil dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 3 sesuai permohonan yang teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2015, yaitu:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Panji, S.Sos dan Dadi Sunarya Usfa Yursa, A.Md.	74.460 suara
2.	H. Firman Muntaco, SH., MH. dan Drs. John Murkanto Ajan, M.Si	58.982 suara

14. Bahwa Pihak Terkait menolak perubahan permohonan yang dilakukan Pemohon sepanjang menyangkut substansi posita dan petitum permohonan, termasuk perubahan terhadap hasil penghitungan menurut Pemohon sebagaimana disampaikan dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Januari 2015 sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Panji, S.Sos dan Dadi Sunarya Usfa Yursa, A.Md.	66.721 suara
2.	H. Firman Muntaco, SH., MH. dan Drs. John Murkanto Ajan, M.Si	77.721 suara

15. Bahwa penolakan Pihak Terkait terhadap hasil penghitungan menurut Pemohon didasarkan atas dua alasan, yaitu: (1) perubahan dan/atau perbaikan permohonan dilakukan oleh Pemohon setelah waktu perbaikan permohonan berakhir; (2) perubahan dan/atau perbaikan petitum permohonan dilakukan Pemohon secara mengada-ada dan tidak jelas basis atau dasar penghitungannya. Sebab, apabila total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut penghitungan Pemohon digabungkan, maka total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015 adalah sebanyak 144.442 suara. Sementara, dari 162.665 pemilih yang terdaftar baik di DPT (**Bukti PT - 6**) ditambah DPTb1, DPPH (pindahan) dan DPTb2 Kabupaten Melawi, pemilih yang memberikan suara hanya sebanyak 136.030 pemilih. (**Bukti PT - 7**). Lalu, selisih antara jumlah pemilih yang memberi suara dengan total perolehan suara dua pasangan calon sebanyak 8.412 menurut hitungan Pemohon berasal

dari mana? Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon hanya ilusi dan penuh ketidakjelasan;

16. Bahwa oleh karena dalil permohonan ini kabur atau tidak jelas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon**;

B. Politik Uang

17. Pemohon juga mendalilkan bahwa selama masa kampanye Pilkada Kabupaten Melawi telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 1). Selengkapny tuduhan-tuduhan dimaksud akan Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

Nomor	Dalil Pemohon	Jawaban Pihak Terkait
1.	Terjadi <i>money politic</i> di TPS 02 Dusun Landau Garong, Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan.	Tuduhan ini tidak jelas, Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan tidak pernah melakukan politik uang di TPS 02 Dusun Landau Garong. Bahkan dapat Pihak Terkait terangkan bahwa ketua LAKI (lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di KPU Kabupaten Melawi) yang melaporkan hal ini kepada Panwaslih merupakan pendukung Paslon Nomor Urut 2 (Bukti PT- 8) .
2.	Terjadi <i>money politic</i> di TPS 02 Desa Keberak.	Tuduhan tidak jelas, Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan tidak pernah melakukan politik uang di TPS 02 Desa Keberek.
3.	Adanya <i>money politic</i> di Desa Landau Kabu sebesar Rp. 400.000,- pecahan Rp. 50.000, politik uang yang terjadi di Desa Betangai, Kecamatan Sokan, di Desa Nanga Tangkit,	Tuduhan ini juga tidak jelas, Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan tidak melakukan politik uang sebagaimana dituduhkan.

	Kecamatan Sokan.	
4	Pemberian uang pada hari pencoblosan di Dusun Sukun Jaya, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan.	Tuduhan ini juga tidak jelas, Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan juga tidak melakukannya.
5.	Bahwa terdapat bagi-bagi sembako (beras, dan rokok) di Desa Keberak, Kecamatan Belimbing Hulu.	Tuduhan ini juga tidak jelas, Pihak Terkait tidak mengetahui dan juga tidak melakukannya.
6.	Di TPS 02 Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, An. Yohanes memanggil Warga an. Marso dan Yanto guna diintimidasi untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 dengan memberi imbalan.	Tuduhan ini aneh dan terlihat sangat dibuat-buat, sebab bagaimana mungkin warga diintimidasi tetapi justru diberi imbalan? Walaupun demikian, Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
7.	Di TPS 02 Desa Pekawai, Tim Paslon 1 melakukan pembagian uang kepada pemilih dengan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,-	Tuduhan ini juga tidak jelas, Pihak Terkait tidak mengetahui dan juga tidak melakukannya.

18. Bahwa walaupun seandainya Pemohon mengetahui atau menduga adanya praktik politik uang sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya Pemohon dapat menggunakan mekanisme mengajukan pengaduan dan/atau laporan kepada Panwaslih Kabupaten Melawi sesuai UU Pilkada untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilihan. Lebih lanjut, Panwaslih tentu akan memproses laporan dimaksud jika didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan secara hukum;
19. Bahwa jika tuduhan melakukan politik uang ditujukan pada Pihak Terkait, tentu Panwaslih akan melakukan proses pemeriksaan terhadap Pihak Terkait atas dugaan melakukan tindak pidana pemilihan. Pada

faktanya, Pihak Terkait dan tim pemenangan sampai saat ini sama sekali tidak/belum pernah dipanggil apalagi diperiksa sehubungan dengan dugaan melakukan money politik di sejumlah TPS sebagaimana dikemukakan Pemohon;

20. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam menyampaikan dalil-dalil permohonannya telah membalikkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Hal mana, bukan Pihak Terkait yang melakukan politik uang, melainkan justru Pemohon sendiri yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, termasuk melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang kertas kepada masyarakat oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abang Tajudin) beserta anggota Tim Pemenangan dalam Kampanye Rapat Umum tanggal 2 Desember 2015 di Lapangan Raden Temenggung Setia Pahlawan, Nanga Pinoh, hal mana kampanye dimaksud dihadiri langsung oleh H. Firman Muntaco, SH., MH., dan Drs. John Murkanto, M.Si sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi (**Bukti PT – 9**);
21. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bersifat mengada-ada, bahkan justru membalikkan fakta yang sesungguhnya, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon;

C. Terkait Perubahan atau Perbaikan Formulir Model DA1-KWK

22. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pinoh Utara dan Nanga Pinoh melakukan perubahan atau perbaikan pada Formulir Model DA1-KWK tanpa sepengetahuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Melawi maupun Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan saksi dari masing-masing pasangan calon;
23. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah mengada-ada. Sebab, sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, saksi Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon), saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dan juga Panwas Kecamatan, PPK, serta KPPS juga hadir dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

tingkat Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh. Hal mana, benar bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh yang tertuang dalam Formulir DA1 – KWK belum sempurna, karena terlihat dari tanda merah yang tercetak pada Formulir DA1-KWK. Tanda merah dimaksud menunjukkan terjadinya kesalahan dalam proses pengimputan data ke dalam Formulir C1-KWK oleh KPPS;

24. Bahwa kekeliruan pengimputan data disadari ketika proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh berlangsung, hanya saja proses perbaikan tidak dilakukan seketika. Atas persetujuan secara lisan dari saksi masing-masing Pasangan Calon, PPK Pinoh Utara dan Nanga Pinoh, serta Panwas Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh untuk diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Melawi. Oleh karena sudah disepakati demikian, maka Formulir DA1-KWK yang masih bertanda merah tetap ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan PPK untuk Kecamatan Pinoh Utara (**Bukti PT – 10**). Sementara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Nanga Pinoh ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PPK (**Bukti PT – 11**). Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten Melawi, Formulir DA1-KWK Kecamatan Pinoh Utara dan Nanga Pinoh diperbaiki dengan disaksikan dan diketahui oleh Panwas Kabupaten Melawi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan PPK se-Kabupaten Melawi. Hal mana keabsahan perubahan pencatatan tersebut diparaf oleh PPK Pinoh Utara, PPK Nanga Pinoh dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
25. Bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan Pemohon terkait perbaikan Formulir DA1-KWK secara sepihak oleh PPK Pinoh Utara dan PPK Nanga Pinoh bukanlah fakta yang dapat diyakini sebagai sebuah kebenaran karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan,

maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kabupaten019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Melawi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, dan cakram padat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. PT – 1 Fotokopi KTP atas nama Panji, S.Sos;
2. PT - 2 Fotokopi KTP atas nama Dadi Sunarya Usfa Yusra, A.Md.;
3. PT - 3 Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
4. PT - 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

- Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
5. PT- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 6. PT- 6 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 46/BA/XI/2015 tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tanggal 6 November 2015;
 7. PT - 7 Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015.
 8. PT - 8 Foto Ketua LAKI (Lembaga Pemantau Pemilihan Kabupaten Melawi) dengan tanda lingkaran merah;
 9. PT - 9 Rekaman Video *Money Politic*, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pada Saat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
 10. PT - 10 Form Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Kecamatan Pinoh Utara;
 11. PT - 11 Form Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2015, Kecamatan Nanga Pinoh.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, pukul 18.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, pukul 18.00 WIB, (vide bukti P-2 = bukti TG.Melawi.Nanga Pinoh-003 = bukti PT- 4);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait

lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,

Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA